

KENDALA DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi di Polres Nias Selatan)

Kristiani Ndruru

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

Abstrak

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Tindak pidana pencurian adalah suatu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda atau kekayaan. Anak adalah bagian dari generasi muda baik lelaki maupun perempuan yang belum dewasa. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kendala dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian (Studi di Polres Nias Selatan)?, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian (Studi di Polres Nias Selatan). Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis dengan spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif, lokasi penelitian ini adalah Polres Nias Selatan yang terletak dikecamatan Telukdalam, teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan atau observasi, dan studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis kualitatif yakni dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dengan menguraikan kalimat-kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kendala dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian (studi di Polres Nias Selatan) adalah kurangnya kemampuan dan pengetahuan dalam memberi pendekatan kepada pihak yang berperkara baik keluarga korban maupun kepada keluarga pelaku sehingga tidak tercapainya diversi dengan alasan sebagai berikut: Ketidakpuasan salah satu pihak yang berperkara, karena pihak korban merasa dirugikan, biaya ganti rugi yang tidak bisa disanggupi oleh pelaku.

Kata Kunci: *Kendala Penerapan Diversi, Tindak Pidana Pencurian, Anak*

Abstract

Diversion is the transfer of case settlement from the criminal justice process to a process outside the criminal justice system. The crime of theft is a crime against the interests of individuals which is a crime against property or property. Children are part of the younger generation, both men and women who are not yet mature. The formulation of the problem in this study is how are the obstacles in the application of diversion to children as perpetrators of the crime of theft (Study at the South Nias Police Station). South Nias Police Station). The type of research used is a sociological legal research type with research specifications using descriptive research, the location of this

research is the South Nias Police Station located in Telukdalam district, data collection techniques are through interviews, observations or observations, and document studies. Data analysis used qualitative analysis, namely by describing the data generated by outlining sentences that were arranged logically and systematically. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the obstacle in implementing diversion against children as perpetrators of the crime of theft (study at the South Nias Police Station) is the lack of ability and knowledge in giving approaches to litigants, both the victim's family and the perpetrator's family, so that no achievement is reached. diversion for the following reasons: Dissatisfaction of one of the litigants, because the victim feels aggrieved, the cost of compensation that the perpetrator cannot afford.

Keywords: *Diversion Implementation Constraints, Theft, Children*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh serasi, selaras, juga seimbang. Untuk melakukan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perlindungan hukum yang lebih memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus (Mohammad Taufik Makarao, dkk, 2013:1).

Dalam perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan keadilan atau hak-hak anak, sebagaimana telah diklarifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai pelaku tindak

pidana merupakan fenomena yang berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Anak sebagai pelaku tindak pidana akan dibina dan diarahkan oleh beberapa pihak, baik keluarga maupun dalam lembaga pemasyarakatan anak.

Anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan hal yang sangat berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa, dalam hal ini anak yang dijatuhi pidana sudah tentu dapat dibina dilembaga pemasyarakatan anak. Penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan, pemerintah memberikan suatu kebijakan melalui diversi yang merupakan salah satu alternatif terhadap penyelesaian hukum bagi anak pelaku tindak pidana. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka khusus perkara anak perlu mekanisme dalam mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang dinamakan dengan diversi.

Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian terhadap korban dan anak sebagai pelaku serta menyelesaikan perkara anak diluar peradilan anak. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Dan Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 7 ayat (2) diversi hanya bisa dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Upaya pelaksanaan diversi dilakukan mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, penuntut maupun pada tingkat pengadilan (Dwidja Priyatno, 2012:303). Diversi bertujuan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Selain itu, untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini ia telah lakukan (Maidin Gultom, 2010:77).

Kendala dalam upaya penerapan diversi pada tahap penyidikan adalah ancaman pidana. Penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana berbeda dengan orang dewasa. Perhitungan pidana yang dijatuhkan kepada anak-anak adalah $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa, karena anak dipandang belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sepenuhnya. Sehingga penerapan upaya diversi pada tahap penyidikan untuk ancaman 12 tahun seharusnya bisa diupayakan. Serta orangtua yang tidak mendukung upaya diversi yang dilakukan oleh penyidik menyebabkan kurang berhasilnya

mengupayakan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana.

Anak memiliki derajat dan kedudukan yang harus di junjung tinggi karena setiap anak yang terlahir di dunia sama di depan hukum maka haruslah mendapatkan perlindungan hukum. Anak sebagai pelaku tindak pidana haruslah mendapatkan kenyamanan pada saat menjalani proses hukum dari aparat penegak hukum. Berbagai upaya penanggulangan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum segera mungkin harus dilakukan. Pemberian diversi ini merupakan sebagai upaya membantu anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Muhadar, Abdullah, Husni Thamrin, 2009:74).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **“Kendala Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Polres Nias Selatan)”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kendala dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian (Studi di Polres Nias Selatan)?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat kendala dalam penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian (Studi di Polres Nias Selatan).

4. Teori Yang Relevan

a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaarfeit*" yang merupakan istilah resmi dalam "*Wetboek van strafrecht*" yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan masih berlaku di Indonesia sampai saat ini. Dalam perkembangannya kemudian dikenal ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana.

Strafbaarfeit, yang terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, diartikan sebagai pidana, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman berupa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut (www.indonesiare.co.id). Menurut Moeljatno dalam bukunya asas-asas hukum pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 1993:54). Menurut Teguh Prasetyo, Ia mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum tindak pidana adalah sekumpulan aturan hukum atau norma-norma yang mengatur tentang perbuatan mana yang dilarang serta sanksi apa yang dikenai jika larangan tersebut dilanggar. Sementara tindak pidana pencurian adalah suatu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda atau kekayaan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar. Dalam kamus bahasa Indonesia, ditentukan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)). Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam buku kedua KUHP

adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Mengenai tindak pidana pencurian ini adalah salah satu pengkualifikasian dengan pemberatan, khususnya yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 362 yang berbunyi "Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pidana, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

b. Pengertian Anak

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana adalah seseorang yang masih belum berusia 18 tahun atau disebut belum dewasa. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989. Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rule")* Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak membedakan kategori anak korban dan anak saksi. konsekuensinya, anak korban dan anak saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang

tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, ditentukan bahwa anak didik pemsarakatan adalah:

- 1) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- 2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- 3) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- b) Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak

yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

- c) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Pada dasarnya melalui kitab undang-undang hukum acara pidana dibedakan secara limitatif antara istilah penyidik atau *opsporing/interrogation* dan penyidik. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo.* Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian ditentukan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Lilik Mulyadi, 2012:54).

Penyidikan menurut pandangan doktrina ilmu pengetahuan hukum pidana dikatakan bahwa menyidik (*opsporing*) diartikan sebagai pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

d. Pengertian Diversi

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak, maka timbul pemikiran manusia untuk membuat suatu aturan yang memuat kebijakan dalam penanganan terhadap seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Dari landasan pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan. Pelaksanaan diversi dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang

disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi.

Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Negara memiliki kewenangan diskresional untuk melakukan pengalihan (diversi) anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses perdamaian di luar persidangan. Sedapat mungkin anak dihindari dari tindakan penangkapan, penahanan dan pemenjaraan, hal tersebut seharusnya sebagai upaya terakhir. Diversi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan) yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Pada Surat Telegram Rahasia Kabareskrim Nomor Pol: TR/1124/XI/2006 terdapat pengertian mengenai diversi, yakni suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa diversi artinya pengalihan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang disangka telah melakukan pelanggaran diluar prosedur peradilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu. Berdasarkan uraian di atas dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, hanya anak

yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur diversi.

Diversi merupakan bentuk pengembalian kepada orang tua si anak tanpa disertai peringatan informal/formal, mediasi, musyawarah pokok keluarga pelaku dan keluarga korban atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa diversi adalah mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar proses peradilan pidana. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan, keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba akan terlihat relevansinya. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan kepada hakim saja, tetapi juga

ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, apa yang dimaksud dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Diversi merupakan bentuk utama penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Pengertian diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak

Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparat penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan RI, dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum sosiologis merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Bambang Waluyo, 2002:15).

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif, dimana penelitian tersebut bertujuan untuk

menggambarkan tentang sesuatu hal di daerah dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti (Suratman, dan H. Philips Dillah, 2014:47).

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah di Polres Nias Selatan yang terletak dikecamatan Telukdalam, yang mana adanya kasus diversifikasi di bagian kanit perlindungan perempuan anak (PPA). Alasan memilih lokasi penelitian ini karena studi kasusnya di Polres Nias Selatan dan mudah dijangkau oleh peneliti serta meringankan biaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, yang diperoleh penulis melalui.

- a) Wawancara merupakan alat pengumpul data yang tertua, karena wawancara sering digunakan dalam situasi praktis.
- b) Pengamatan atau observasi merupakan alat pengumpul data yang tertua. Pada zaman dahulu biasanya para filosof melakukan pengamatan terhadap masyarakat guna merumuskan nilai-nilai yang dianggap berlaku dalam masyarakat tertentu.
- c) Studi dokumen atau bahan pustaka merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.

Selain menggunakan data primer penulis juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung dari data primer yang terdiri dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Yang mana

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan

(<https://ngobrolinhukum.wordpress.com>).

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal dan karya ilmiah lain yang terkait dengan topik penelitian ini. Serta bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan internet.

5. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif yakni dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan kalimat-kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis. Logis adalah analisis yang dilakukan harus dapat dimengerti atau masuk akal. Sedangkan sistematis adalah setiap bagian hasil analisis harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk mendapatkan hasil penelitian yang sebenarnya, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum (Burhan Ashshofa, 2010:20). Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif ke induktif. Deduktif adalah yang menyimpulkan pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus untuk mengetahui kendala dalam penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai

pelaku tindak pidana (studi di Polres Nias Selatan).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penerapan diversi pada prinsipnya telah diupayakan namun sering terjadi hambatan dari pihak yang berperkara. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di satreskrim unit PPA Polres Nias Selatan, bahwa kasus tindak pidana pencurian yang melibatkan anak sering ditangani oleh pihak Kepolisian Resort Nias Selatan. Dari data yang disampaikan oleh unit PPA Polres Nias Selatan tercatat kurang lebih ada 23 orang yang melakukan tindak pidana dari tahun 2019 sampai tahun 2020 anak yang bermasalah dengan hukum (Wawancara langsung kepada bapak Paulus Toroziduhu Hondro di Polres Nias Selatan, pada tanggal, 21 Juli 2020)

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 21 Juli 2020 di satreskrim unit perlindungan perempuan anak Polres Nias Selatan, bahwa kasus tindak pidana pencurian yang melibatkan anak sering ditangani oleh pihak Kepolisian Resort Nias Selatan. Dari data yang disampaikan oleh unit perlindungan perempuan anak Polres Nias Selatan tercatat kurang lebih ada 23 (dua puluh tiga) orang yang melakukan tindak pidana dari tahun 2019 sampai tahun 2020 anak yang bermasalah dengan hukum.

Pada proses penyelidikan tindak pidana, penyidik selalu mengupayakan adanya diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam Pasal 9 dikatakan bahwa penyidik mempunyai kewenangan melakukan diversi. Dari hasil penelitian, penyidik

dalam menerapkan diversi selalu mengalami kendala yaitu adanya pihak-pihak yang tidak sepakat karena tidak sanggup memberi biaya ganti rugi kepada pihak korban sehingga pelaksanaan diversi tidak terlaksana. Akan tetapi, dari beberapa kasus anak yang terjadi penyidik selalu berhasil melaksanakan diversi karena penyidik berusaha menghimbau dan memberi pendekatan kepada pihak yang berperkara terutama kepada keluarga korban. Penerapan diversi merupakan sebuah konsep untuk mewujudkan keadilan restoratif yang terletak pada proses membuat kesepakatan antar pihak yang terlibat dalam perkara anak sehingga diversi dapat dilaksanakan (www.abdillahrifai.com).

2. Pembahasan

Kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Sebagai tindak pidana tentunya proses penyelesaian perkara dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* yang perkembangannya terdapat satu konsep penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. konsep ini dikenal dengan istilah diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses diluar pengadilan atau dari jalur hukum ke jalur non hukum, dengan didasari pada kesepakatan dari kedua pihak yang berperkara.

Kendala dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian yaitu (Wawancara langsung kepada bapak Paulus Toroziduhu Hondro di Polres Nias Selatan, pada tanggal, 21 Juli 2020.):

1. Ketidakpuasan salah satu pihak lawan yang berperkara;

2. Tidak tercapaiya diversi karna salah satu pihak korban merasa dirugikan;
3. Biaya ganti rugi yang tidak bisa disanggupi oleh pelaku.

Sistem peradilan pidana merupakan rangkaian proses dari penyelidikan sampai pada pelaksanaan putusan. Kedua proses tersebut diawali dari penyelidikan dan penyidikan yang merupakan wewenang kepolisian melakukan diversi pada tingkat pertama. Kepolisian Resort Nias Selatan mencatat ada puluhan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. selanjutnya akan diuraikan dalam tabel berikut (Sumber dari Kepolisian Resort Nias Selatan.):

No.	Jenis Tindak Pidana	2019	2020	Jumlah
1	Penganiayaan	7	4	11
2	Pencurian	6	2	8
3	Pemeriksaan	3	1	4
Jumlah				23

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa ada berbagai kejahatan yang dilakukan oleh anak, kejahatan tersebut meliputi: penganiayaan, pencurian, dan pemeriksaan. Hal ini mengindikasikan bahwa anak telah menjadi salah satu pelaku tindak pidana diumurnya yang masih muda. Dari data tersebut, dapat menjadi fakta bahwa kejahatan tidak mengenal usia. Salah satu tindak pidana anak yang menjadi objek penelitian adalah tindak pidana pencurian. Dari hasil penelitian yang dilakukan kepada penyidik diketahui bahwa kasus-kasus pencurian yang dilakukan oleh anak ada yang sudah terlaksana diversi dan ada

juga yang tidak terlaksana. Dalam proses penyelidikan, pihak Kepolisian Resort Nias Selatan telah melakukan upaya mediasi dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan mempertemukan pihak korban dan pihak pelaku dan juga pihak-pihak lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. Dalam tahapan penyelidikan inilah diupayakan proses mediasi terlaksana. Jika kelaurga korban sepakat untuk berdamai maka mediasi dianggap berhasil dan proses pemeriksaan dihentikan dengan adanya perdamaian antara korban dan tersangka. Namun sebaliknya, jika kelaurga korban bersikeras untuk tetap melanjutkan proses hukum yang ada, maka proses diversi tidak berhasil.

Penyidik sebagai salah satu pihak yang penting dalam menerapkan diversi mengalami beberapa kendala, diantaranya:

1. Faktor Internal

Sumber daya manusia dalam jumlah yang sedikit dan juga memiliki kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang masih kurang sehingga dalam memberi pendekatan kepada pihak yang berperkara sering tidak tercapai.

2. Faktor Eksternal

Dalam pelaksanaan diversi ini pihak yang berperkara baik keluarga korban atau kelaurga pelaku tidak tercapai dengan alasan:

- a) Ketidakpuasan salah satu pihak yang berperkara;
- b) Karena pihak korban merasa dirugikan;
- c) Biaya ganti rugi yang tidak bisa disanggupi oleh pelaku. Dari kendala tersebut, proses diversi tidak terlaksana sehingga proses hukum dilanjutkan karna tidak adanya perdamaian kedua belah pihak.

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini tidak mengatur secara khusus dan secara eksplisit tentang pelaksanaan metode diversi dalam menyelesaikan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Namun, jika diperhatikan secara seksama, sebenarnya undang-undang ini mengusung niat untuk menyelesaikan masalah anak dengan cara menjamin perlindungan hukum anak. Dalam Pasal 3 UU perlindungan anak membahas tentang perlindungan hukum anak yaitu dengan memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat terhindar dari kekerasan, diskriminasi, dengan harapan terwujudnya masa depan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dengan ketentuan ini, maka setiap aparat penegak hukum yang menangani masalah anak, maka harus menjadikan usaha penangkapan, penahanan atau pemenjaraan sebagai upaya terakhir, hal ini sesuai dengan konsep hukum diversi. Sehingga, sebelum sampai pada upaya terakhir tersebut, setiap penegak hukum mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan persidangan selalu dilakukan diversi. Dengan demikian, undang-undang ini secara implisit mengamankan penegak hukum menjaga hak-hak anak selama proses hukum berjalan.

b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perma ini dibuat dengan pertimbangan bahwa diversi merupakan proses yang harus di upayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan dengan menguatamakan pendekatan keadilan

restoratif. Hal tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi dalam lingkup peradilan pidana menetapkan PERMA sebagai pedoman pelaksanaan diversi. Dalam perma ini diatur bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

c. Pelaksanaan Diversi Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Ketentuan hukum yang mengatur diversi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai pada Pasal 6 sampai pada Pasal 16, namun peraturan dalam mengimplementasinya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Bentuk pelaksanaan diversi yang diatur dalam ketentuan ini yaitu dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, dan dapat juga melibatkan tenaga sosial dan/atau masyarakat.

Dalam penanganan perkara anak di Indonesia, diperlukan aturan yang jelas dan tegas mengenai diversi dalam penanganan masalah kejahatan anak dari sistem peradilan pidana. Oleh karena dibuat undang-undang yang mengatur dengan detail mengenai upaya diversi perkara anak. Hal ini dibutuhkan adanya suatu peraturan yang mengatur secara jelas mengenai sistem dan metode penanganan perkara pidana dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Proses pelaksanaan diversi memegang prinsip keadilan restoratif

dengan memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak. penyidik dalam melakukan diversi harus memperhatikan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan umur anak. Beberapa bentuk hasil dari kesepakatan dalam pelaksanaan diversi yaitu Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian dan penyerahan kembali kepada orang tua/walinya. Kemudian hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam suatu keputusan, dan berlaku sejak dicapai kesepakatan tersebut. Namun agar keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum maka pembimbing kemasyarakatan meminta penetapan dari ketua pengadilan negeri dengan cara menyampaikan berkas kesepakatan diversi ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Setelah penetapan disahkan oleh pengadilan, hasil penetapan tersebut diberikan kepada pembimbing kemasyarakatan dan penyidik yang menangani perkara tersebut. Proses pemeriksaan anak hanya dapat dilanjutkan ke proses peradilan pidana anak jika proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau jika kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak. Tanggungjawab pengawasan atau monitoring hasil dan pelaksanaan berada pada atasan langsung dan ini diwajibkan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Landasan lahirnya undang-undang sistem peradilan pidana anak didasari pada filosofis, yuridis, dan sosiologis. Pada akhirnya undang-undang ini tercipta dengan keadilan restoratif bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu

kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kendala dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian (studi di Polres Nias Selatan) adalah kurangnya kemampuan dan pengetahuan dalam memberi pendekatan kepada pihak yang berperkara baik keluarga korban maupun kepada keluarga pelaku sehingga tidak tercapainya diversi dengan alasan sebagai berikut:

- a. Ketidakpuasan salah satu pihak yang berperkara;
- b. Karena pihak korban merasa dirugikan,
- c. Biaya ganti rugi yang tidak bisa disanggupi oleh pelaku.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka yang menjadi saran dalam mengupayakan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu:

- a. Hendaknya penyidik harus berperan aktif dalam melaksanakan diversi sehingga kedua belah pihak bisa mencapai perdamaian.
- b. Adanya sosialisasi dilingkungan masyarakat terkait pentingnya menerapkan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
- c. Diharapkan kepada pihak yang berperkara maupun pemerintah dan lembaga sosial terkait yang menangani tindak pidana anak agar berusaha untuk melaksanakan diversi sesuai yang diamanatkan dalam UU.

E. Daftar Pustaka

Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta)

- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama)
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Mohammad Taufik Makarao, dkk. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta)
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktis dan Permasalahannya*, (Jakarta: PT. Alumni)
- Priyatno, Dwidja. 2012. *Wajah Hukum Pidana, Asas dan Perkembangan*, (Bekasi: Gramata Publishing)
- Suratman, dan H. Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Alfabeta)
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika)